

---

## **PRAKTIK KEBERAGAMAAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS DI SOSROWIJAYAN KULON YOGYAKARTA: TINJAUAN MAQĀSID SYARI'AH**

Faiz Fikril Abror<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ma'had Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta

\* CORRESPONDENCE: ✉ [faizabror28@gmail.com](mailto:faizabror28@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This study aims to describe the behavior of the women sex workers's religious practice in Sosrowijayan Kulon, Yogyakarta using the theory of maqāsid syariah. During this education known as the city of Yogyakarta. However, it cannot be denied that the city now transformed as a tourism city. Lots of entertainment presented, one of which is known as the localization "Pasar Kembang" (sarkem). This study is a qualitative study of the field with the theory of maqāsid syariah to reveal religious identity sex workers. As for the results that researchers have found is (1) in religion practice or Behavior aspects of worship they do going contention between Maqāsid al-Mukallaf and maqāsid syariah. In this case on Hifzu al-Dīn. Things that they believe to be the al-Hifzu In their version n in fact is a Maqāsid Mulghah are not permitted in Islam. Either way, however they are not allowed to undergo it. (2) in the aspects of factors that make them choose the profession of sex workers, when viewed from a glass eye maqāsid syariah experience contradictions between Hifzu al-Nafs with Hifzu al-Nasl. In the end more won Hifzu al-Nasl. Because basically the law adultery is haraam. So what they believe to be included in the category Maqāsid Mulghah.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik keberagamaan perempuan pekerja seks di Sosrowijayan Kulon, Yogyakarta melalui teori *Maqāsid asy-Syari'ah*. Selama ini Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kota tersebut saat ini juga bertransformasi sebagai kota wisata. Banyak sekali hiburan yang disajikan, salah satunya adalah lokalisasi yang dikenal dengan Pasar Kembang (sarkem). Penelitian ini merupakan kajian kualitatif lapangan dengan teori *Maqāsid asy-Syari'ah* untuk mengungkapkan identitas keberagamaan para pekerja seks. Adapun hasil yang peneliti temukan adalah (1) Dalam aspek Perilaku Keberagamaan atau ibadah yang mereka lakukan terjadi pertentangan antara *Maqāsid al-Mukallaf* dan *Maqāsid asy-Syar'iah*. Dalam hal ini pada *Hifzu al-Dīn*. Hal yang mereka yakini sebagai *Hifzu al-Dīn* versi mereka pada nyatanya adalah sebuah *Maqāsid Mulghah* yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bagaimanapun caranya mereka tidak dibenarkan menjalani hal tersebut. (2) Dalam aspek faktor yang membuat mereka memilih profesi Pekerja Seks, apabila dilihat dari kaca mata *Maqāsid asy-Syari'ah* mengalami kontradiksi antara *Hifzu al-Nafs* dengan *Hifzu al-Nasl*. Pada akhirnya lebih dimenangkan *Hifzu al-Nasl*. Karena pada dasarnya hukum zina adalah haram. Sehingga apa yang mereka yakini termasuk dalam kategori *Maqāsid Mulghah*.

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 22-12-2018,

Revised : 27-12-2018,

Accepted : 29-12-2018

#### **Keywords:**

Religious Practices;

Maqāsid Syariah ;

Sex Workers;

#### **Histori Artikel**

Diterima : 22-12-2018

Direvisi : 27-12-2018

Disetujui: 29-12-2018

#### **Kata Kunci:**

Perilaku keberagamaan ;

Maqasid Syariah ;

Pekerja Seks ;

---

### **A. Pendahuluan**

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta terkenal sebagai Kota Pelajar. Tidak berlebihan memang, karena banyak sekali kampus baik PTU maupun

PTKI yang tumbuh dan berkembang di kota tersebut. Hal ini menjadikan setiap tahun, beribu-ribu mahasiswa dari berbagai pelosok tanah air datang untuk menuntut ilmu di kota yang juga terkenal sebagai kota Gudeg ini. Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan diklaim sebagai kawah, tempat bagi segenap mahasiswa untuk menuntut ilmu serta mencari pengalaman yang mumpuni untuk masa depan yang menjanjikan.

Seiring dengan banyaknya pelajar yang belajar di Kota Yogyakarta, mau tidak mau menjadikan Yogyakarta berkembang menjadi suatu kota yang bergerak ke arah metropolitan. Yogyakarta seolah tidak mau kalah dengan Jakarta dan Surabaya. Berbagai macam perkembangan mulai dari infrastruktur dan tempat hiburan mulai dibenahi dan dikembangkan dengan sangat pesat. Sepesat banyaknya mahasiswa yang singgah di sana.

Setiap kota pasti mempunyai sisi lain. Tidak berbeda pula dengan Yogyakarta. Yang sudah bertahun-tahun dikenal sebagai Kota Pendidikan. Namun selain kemasyhuran sebagai Kota Pendidikan, Yogyakarta yang istimewa juga mempunyai “tempat istimewa” untuk “jajan”. Pasar Kembang atau *Sarkem* adalah sisi lain kota Yogyakarta yang tidak boleh dinafikan. Keberadaannya seolah tidak pernah hilang tergerus zaman, namun sebaliknya semakin dinamis dan bergerak mengikuti arus globalisasi.

Pasar kembang adalah satu contoh tempat prostitusi yang cukup eksis di Kota Budaya. Kegiatan yang pada dasarnya sudah ada zaman sejak dahulu kala di beberapa ritual keyakinan tertentu [1]. Sebut saja pemujaan terhadap Dewi Mymilita pada zaman Babilonia. Lahirnya tempat prostitusi yang berlokasi di daerah Sosrowijayan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pembangunan stasiun Tugu pada masa kolonial. Banyaknya pekerja yang datang dari penjuru tanah air dan jauh dari keluarga seolah menjadi faktor-faktor yang saling menunjang satu sama lain. Hal ini juga diperparah banyaknya laju urbanisasi dari desa ke kota bagi segenap tenaga kerja wanita yang sama sekali tidak mempunyai keahlian[2].

Dari waktu ke waktu terjadi pergeseran wilayah yang menjadi “*pemasok*” pekerja di Pasar Kembang. Yang pada rentan waktu 1954-1976 yang pada awalnya di dominasi dari wilayah Wonogiri, kini mulai bergeser ke wilayah Pantura dan sekitarnya yang meliputi Cirebon, Indramayu, Jepara, dan Semarang[2]. Sehingga banyaknya wilayah yang kini juga ikut meramaikan berkembangnya tempat prostitusi Pasar Kembang tidak dapat tidak dipisahkan dari keyakinan yang dipegang dan diyakini oleh para pekerja yang menjadi penggerak roda ekonomi di sana. Karena mayoritas penduduk asli dan pekerja yang berdomisili di Pasar Kembang sebagai umat Muslim.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah Musholla di sana[2]. Sehingga fakta yang tidak boleh dikesampingkan adalah Islam ada di sana dan dianut oleh penduduk asli maupun pendatang dari luar Yogyakarta.

Islam dan Prostitusi yang dalam hal ini diwakili Pasar Kembang adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Islam yang diklaim para penganutnya sebagai agama yang membawa jalan keselamatan dan membawa rahmat bagi seluruh alam sejak pertama kali diturunkan sangat menolak apa yang dinamakan prostitusi. Melakukannya saja diharamkan -berzina- apalagi bila menjadikan itu sebagai profesi sehari-hari. Bahkan dalam agama yang pertama kali dibawa oleh Nabi Muhamad di tanah Arab ini menggolongkan berzina sebagai salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh tuhan mereka.

Kemudian hal yang tidak dapat dipungkiri adalah mayoritas Perempuan Pekerja Seks yang ada di Sosrowijayan Kulon atau Pasar Kembang adalah seorang muslim yang taat. Mereka masih tetap melakukannya kewajibannya sebagai seorang muslimah, namun di sisi lain pula mereka tidak

menanggalkan pekerjaan mereka sebagai pemuas nafsu sesaat para pelangganya. Sehingga para mereka melakukan dua hal yang sangat kontras dalam hubungannya. Sebagai seorang muslim yang taat namun juga sebagai pelaksana dosa besar setiap hari.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan, ada beberapa penelitian yang peneliti nilai mempunyai kesamaan dengan pembahasan yang peneliti lakukan. Kesamaan ini ada pada objek formal dan material. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Khoirul Rifai dengan judul *Prostitusi Di Sosrowijayan Yogyakarta Tahun 1954-1976*[2]. Dalam penelitiannya dia menjelaskan tentang dunia prostitusi menggunakan pendekatan ilmu sejarah. Berfokus pada sejarah perkembangan prostitusi di Sosrowijayan. Kajian yang serupa juga dilakukan oleh Siti Khodijah dengan judul *Rasionalisasi Nilai-nilai Agama Dan Model Tindakan Perempuan Pekerja Seks Di Sosrowijayan Kulon*[3]. Penelitian ini menggunakan disiplin ilmu Sosiologi sebagai suatu pendekatan untuk meneliti fenomena prostitusi beserta pekerja seks komersial di daerah Sosrowijayan Kulon.

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, ada beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Namun patut dicatat kesamaan yang terjadi hanya pada satu aspek. Yakni hanya aspek objek materialnya saja. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan objek formal *maqāṣid as-syari'ah* yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun pertanyaan yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perilaku keberagamaan perempuan pekerja seks yang beragama Islam di Prostitusi Pasar Kembang apabila ditinjau dari kaca mata *Maqāṣid asy-Syari'ah?*, (2) Mengapa para Perempuan Pekerja Seks tersebut memilih profesi sebagai Pekerja Seks?. Penelitian ini diproyeksikan untuk mengungkap perilaku keberagamaan dan faktor para Perempuan Pekerja Seks memilih profesi tersebut. Peneliti memfokuskan pada Pekerja Seks yang beragama Islam.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deksriptif-kualitatif[4]. Penelitian dapat dikatakan sebagai deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal yang bersifat fakta yang berkaitan dengan fenomena yang diamati. Sedangkan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data yang deskriptif, yakni berupa mengamati langsung atau tidak langsung fenomena keberagamaan yang terjadi di Kampung Sosrowijayan Kulon.

Penelitian ini mendeskripsikan secara jelas bagaimana perilaku keberagamaan yang dijalani oleh sekelompok Perempuan Pekerja Seks dalam kehidupan mereka sehari-hari yang kemudian dipandang dalam Perspektif Islam dengan menggunakan kacamata *maqāṣid asy-syari'ah*[5]. Penelitian lapangan ini mengambil lokasi di Kampung Sosrowijayan Kulon, Kelurahan Sosromenduran yang berada kawasan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti mengambil daerah ini sebagai basis penelitian karena wilayah ini sudah menjadi “ikon” yang terkenal dan merupakan tempat para Perempuan Pekerja Seks mencari nafkah.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan jalan observasi, wawancara serta dokumentasi apabila memang boleh dan diperlukan. Adapun data tersebut meliputi: (1) Data primer, mencakup observasi dan wawancara secara langsung kepada Perempuan Pekerja Seks di daerah Kampung Sosrowijayan Kulon (2) Data sekunder, berasal dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui dan bertanggung jawab dengan Perempuan Pekerja Seks di Kampung Sosrowijayan Kulon.

### C. Pembahasan atau Analisis

Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan tetap melakukan kewajiban mereka yaitu beribadah kepada Allah SWT. Mereka tetap berusaha menjadi muslimah yang baik dan selalu mengingat Allah di setiap keseharian dalam hidup mereka di tengah rutinitas yang mereka jalani sebagai seorang Perempuan Pekerja Seks. Tindakan yang tetap mereka lakukan sebagai seorang muslimah yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perilaku keberagamaan setidaknya dapat dimasukkan ke dalam dua pembagian besar. Yaitu perilaku keberagamaan sebagai sebuah praktik agama (*ritual*) dan sebagai sebuah pengetahuan agama (*intelektual*). Pembagian ini didasarkan pada pengakuan dari beberapa Pekerja Seks Komersial yang kemudian dikuatkan dengan penjelasan beberapa orang yang merupakan pihak yang telah lama hidup dengan mereka (PPS) dalam lingkungan yang sama dengan jangka waktu yang lama.

#### 1. Perilaku Keberagamaan Sebagai Sebuah Praktik Agama

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perilaku keberagamaan sebagai sebuah praktik lebih menitik beratkan pada sebuah tindakan nyata dalam keseharian yang merupakan bukti dari komitmen terhadap agama yang mereka anut. Perilaku keberagamaan yang dilakukan oleh Perempuan Pekerja Seks menjadi sebuah bukti dari komitmen mereka terhadap agama yang mereka anut, yakni Agama Islam. Mereka sadar, sebagai seorang muslimah mereka mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT.

Selanjutnya perilaku keberagamaan sebagai sebuah praktik dibagi lagi menjadi dua, yakni ritual dan ketaatan. Ritual lebih bersifat formal dan publik. Kemudian yang kedua yaitu ketaatan lebih condong ke arah informal dan pribadi. Hemat peneliti, keduanya dapat dianalogikan dengan ibadah wajib dan sunnah.

Dalam perilaku keagamaan yang masuk dalam kategori ritual, peneliti uraikan sebagai berikut (1) Sholat, Perempuan Pekerja Seks di kawasan Sosrowijayan Kulon tetap melakukan ibadah sholat. Mereka sadar bahwasanya shalat adalah sebuah kewajiban yang harus mereka laksanakan sebagai seorang muslimah. Seperti dituturkan oleh N berikut ini:

*“Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah dimata tuhan. Tapi saya hanya ini hanya berusaha untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah yang baik. Kalau nanti saya sudah tidak bekerja disini lagi, saya hanya ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menebus dosa-dosa saya yang selama ini telah saya lakukan”*[6]

Pengakuan senada juga dituturkan oleh SR yang mengatakan tetap menjalankan sholat lima waktu dan tidak memperdulikan sholatnya diterima atau tidak oleh tuhan. Hal itu dia kembalikan ke Allah SWT. Seperti dituturkan di bawah ini:

*“Ya punya pikiran seperti itu, aku tetap sholat tidak meninggalkan kewajiban. Masalah diterima atau tidak semuanya aku kembalikan kepada Allah semata. Yang penting aku tetap sholat dan tidak meninggalkan kewajiban. Tapi mungkin malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk sampai capek”*[7]

Bahkan SR menegaskan bahwa walau di berprofesi sebagai seorang PPS dia tetap dan tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslimah yaitu ibadah sholat lima waktu. SR kembali menambahkan bahwasanya walau rutinitas sebagai seorang PPS mengharuskannya untuk tetap terjaga dari malam hingga pagi, dia mengatakan tidak pernah absen untuk sholat Subuh. (2) Puasa. Ibadah puasa tidak bisa dilepaskan dari bulan Ramadhan. Karena sebagai salah satu jenis ibadah wajib dan termasuk dalam rukun Islam, pelaksanaan puasa wajib ini hanya dilakukan pada bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh berkah bagi segenap umat muslim. Namun sepertinya predikat bulan penuh berkah ini kurang sesuai dengan apa yang dialami Perempuan

Pekerja Seks di Sosrowijayan. Karena tidak dapat dipungkiri, ketika bulan Ramadhan tiba, akan ada banyak perbedaan dengan bulan-bulan biasa. Adanya pengurangan jam mereka dalam bekerja.

Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon ketika bulan Ramadhan tiba harus rela untuk memulai "*aktivitasnya*" setelah shalat tarawih. Selain itu pada pagi hari mereka tidak boleh menerima tamu dan harus menghentikan semua aktivitasnya sebelum jam 12 malam. Bahkan sebenarnya saat bulan Ramadhan mereka baru boleh menerima tamu ketika 10 hari menjelang Idul Fitri. Seperti penuturan N, "*Kalau untuk bulan ramadhan agak sepi. Biasanya baru boleh melayani tamu H-10 dari lebaran. Jadi Cuma sebentar. Baru boleh menerima tamu setelah sholat taraweh*"[6]. Bahkan sebenarnya, bulan Ramadhan kegiatan di Sosrowijayan harus dihentikan. Namun walaupun begitu, di sisi lain bulan puasa juga disambut baik oleh PPS di Sosrowijayan. Banyak PPS yang beragama Islam yang melaksanakan ibadah puasa[6].

Fakta di atas dikuatkan oleh penuturan SM yang merupakan ketua Persatuan Bunga Seroja perihal Perempuan Pekerja Seks. Bahkan ada yang ketika bulan Ramadhan mereka memilih untuk pulang, untuk menjalankan ibadah puasa di rumah sembari berkumpul dengan keluarga. (3). Zakat. Praktik agama selanjutnya yang masih dilaksanakan oleh Perempuan Pekerja Seks adalah zakat. Tidak dapat dipungkiri memang, bahwasanya ibadah ini dalam pelaksanaannya masih berhubungan dengan kegiatan puasa pada bulan Ramadhan. Bahkan bisa dikatakan masih dalam satu rangkaian. Karena ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan puasa pada bulan Ramadhan, maka tidak lama kemudian, akan disusul dengan kegiatan membayar zakat.

Kegiatan membayar zakat ini dibenarkan oleh S yang merupakan salah satu Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon. Dia mengaku membayar zakat ketika menjelang hari raya Idul Fitri, seperti penuturannya, "*Ketika bulan ramadhan saya puasa dan ikut sholat taraweh juga. Kemudian waktu hari raya saya juga membayar zakat. Tapi jujur saya untuk membaca Alquran saya jarang* [8]

Pembagian kedua dari perilaku keberagamaan dalam ranah praktik agama adalah ketaatan. Seperti telah dijelaskan di atas, jenis praktik agama yang kedua ini lebih bersifat informal dan pribadi. Sehingga dalam pelaksanaannya memang tergantung terhadap diri si pelakunya. Atau yang dalam bahasa peneliti bisa dikatakan ibadah sunnah. Ibadah yang sebenarnya tidak diwajibkan dalam agama Islam, namun tetap ada pahala atau ganjaran ketika dilakukan. Jenis dari praktik agama yang bersifat ketaatan adalah: (1) Sholat-sholat sunnah. Selain sholat wajib lima waktu yang memang diwajibkan oleh Islam untuk dijalankan, ada Perempuan Pekerja Seks yang mengerjakan ibadah sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti Sholat Tahajjud, Shalat Dhuha, dan ibadah sholat sunnah yang lain. Bahkan mengetahui apa saja hikmah dan faedah dari sholat-sholat sunnah tersebut[6]

Selain shalat Duha dan Tahajjud, SR mengatakan untuk bulan Ramadhan mereka baru boleh keluar ketika selesai Shalat Tarawih. Sehingga mereka melaksanakan Sholat Taraweh dulu, baru keluar mencari tamu. (2). Membaca Alquran Ibadah selanjutnya yang dilakukan adalah membaca Alquran. Walaupun dalam membacanya tidak secara menyeluruh, namun hanya beberapa surat pilihan dan yang dikuasai. Seperti penuturan N dibawah ini:

*"Kemudian ibadah sunnah yang lain seperti membaca Alquran saya jarang, karena tidak begitu hafal bacaan surat-surat di Alquran. Paling membaca surat al-fatihah. Tapi kalau malam jum'ah saya sering yasinan sendiri setelah selesai sholat Maghrib. Sambil mengirim doa-doa untuk keluarga yang telah meninggal"*[6]

Adapun SM menjelaskan bahwa ada Perempuan Pekerja Seks yang bisa membaca Alquran. Bahkan mereka lebih pandai dalam membaca Alquran daripada membaca tulisan latin. Serta mereka pandai dengan segala hal yang menggunakan tulisan Arab. Hal itu tergambar dari penuturan berikut ini: *“Memang benar mas, ada mbak-mbak PPS yang bisa bahkan pandai membaca Alquran. Bahkan yang dari \*\*\*\*\* (nama sebuah kota) pintar sekali membaca Alquran. Mereka malahan lebih pandai membaca Alquran dan tulisan Arab daripada tulisan Latin”*[7], (3). Membaca Doa. Walaupun sebagai seorang Perempuan Pekerja Seks, Perempuan Pekerja Seks juga tidak lupa membaca doa ketika sebelum melayani pelanggan. Tidak ketinggalan sebuah niat yang mulia mereka sisipkan dalam doa itu untuk kebaikan dirinya. Walaupun doa yang mereka baca sangat sederhana. Hal ini terlihat pada pengakuan N, *“Sebelum melayani pelanggan saya sering membaca doa. Walau hanya bismillah saja. Kemudian saya juga berniat mencari rezeki untuk kepentingan keluarga dan anak-anak saya”*[6]. S juga menambahkan bahwasanya ketika akan melayani pelanggan doa yang dipanjatkan ia niat sebagai jalan untuk mencari rezek. Hal ini nampak pada pernyataannya *“Ketika berdoa saya niatkan mencari rezeki”*[8]. Pengakuan yang sama dan senada juga dituturkan oleh SR yang memang membaca doa ketika akan melayani pelanggan. Bahkan SR tidak lupa mendoakan teman seprofesinya agar senantiasa diberi keselamatan. SR menambahkan, ketika membaca doa seringkali pelanggan yang dia layani kaget ketika mendengar doa yang dia baca. (4) Mandi Besar setelah melayani pelanggan. Selain membaca doa ketika sebelum melayani pelanggan, Perempuan Pekerja Seks juga melakukan mandi besar yang notabene adalah hal yang harus dilakukan ketika selesai melakukan hubungan intim. Bahkan ada PPS yang paham mengapa ketika selesai berhubungan intim harus melakukan mandi besar. (5) Shadaqah dan Ibadah Sunnah Yang Lain. Selain beberapa sunnah yang telah disebutkan diatas, Perempuan Pekerja Seks juga mengerjakan ibadah sunnah yang lain, seperti Shadaqah, sumbangan ke masjid, dan yang lain yang serupa.

## **2. Perilaku Keberagamaan dalam Dimensi Pengetahuan Agama**

Dalam dimensi Pengetahuan Agama, seorang penganut agama tertentu, yang dalam hal ini adalah Perempuan Pekerja Seks yang beragama muslim adalah, bagaimana mereka tetap berusaha untuk meningkatkan pengetahuan agama yang mereka anut dengan cara pengajian atau membaca buku agama. Untuk Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon, mereka meningkatkan pengetahuan agama mereka dengan mengikuti kegiatan pengajian yang biasanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. Seperti keterangan yang dituturkan oleh SM di bawah ini:

*“Sebenarnya tidak ada kegiatan bersama. Anantara PPS dan no-PPS ada kegiatan bersama ketika bulan ramadhan. Jadi kalau kegiatan shalat taraweh bareng itulah kegiatan bersama antara PPS dan non-PPS. Biasanya kegiatan diadakan di bale RW yang dipimpin pak Ustadz. Adapula PPS yang melaksanakan kegiatan taraweh dengan bergabung dengan masyarakat sekitar, bertempat di langgar. Kemudian ada pula kegiatan buka puasa bersama dan pengajian. Kemudian ada pula kegiatan arisan yang dilaksanakan setiap tanggal 9 dan 14. Arisan ini diikuti segenap pemilik Losmen, PPS, dan penduduk sekitar. Kegiatan itu dilakukan di bale RW”*[7]

Ternyata kegiatan pengajian adalah kegiatan dimana seluruh elemen masyarakat berkumpul dan membaur. Tidak memandang mereka PPS atau non-PPS mereka duduk dan berkumpul dalam satu majelis untuk mengikuti kegiatan bersama. Penuturan SM diatas juga dikuatkan oleh penuturan singkat CD berikut ini, *“Kegiatan ketika bulan ramadhan itu shalat taraweh berjamaah dan siraman rohani”*[9]

### 3. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari'ah* Terhadap Perilaku Keberagamaan Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon.

Secara singkat, *maqāṣid asy-syari'ah* adalah suatu hal untuk menjawab suatu pertanyaan tentang mengapa? Maksudnya mengapa suatu hal ditetapkan oleh *syara'*, apa manfaatnya, dan apa hikmah dibalik itu[10] Syatibi menulis dalam kitab *Muwafaqatnya*,

[11] هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنياما

“*Sesungguhnya tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat*”

Bagi Syatibi, tujuan dari adanya syariat adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Perilaku Keberagamaan yang dilaksanakan oleh Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon dalam pandangan peneliti adalah sebuah usaha dari mereka untuk menjaga dan melestarikan kewajiban yang mereka punyai sebagai seorang muslimah. Mereka berusaha untuk tetap beribadah, baik yang wajib dan yang sunnah dan berharap apa yang mereka lakukan dapat diterima oleh Allah SWT.

Syatibi berkeyakinan bahwasanya segala hal yang ditetapkan oleh *syari'* bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi segenap manusia, baik di dunia dan di akherat[12]. Sehingga tidaklah termasuk *Maqashid* hal yang membawa kemaslahatan di dunia namun membawa kerusakan di akheratnya. Syatibi kemudian menambahkan bahwasanya kemaslahatan pada perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu *maqāṣid al-Syari'* dan *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf). Hemat peneliti, *Maqāṣid al-Mukallaf* adalah apa yang sedang dipraktikkan oleh Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon. Walau dengan profesi mereka sebagai seorang PPS mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslimah yang baik. Mereka tetap beribadah kepada Allah SWT. Padahal mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan, yaitu pekerjaan mereka (*Borzina*) adalah suatu hal yang merupakan dosa besar dan dibenci dalam agama Islam.

Namun walaupun begitu mereka sama sekali tidak memperdulikannya, dan tetap saja menjalaninya. Tentang kewajiban ibadah yang mereka lakukan setiap hari, yang mana dibarengi dengan dosa yang mereka jalani setiap hari pula, perihal diterima atau tidaknya ibadah yang mereka lakukan, mereka mengembalikannya kepada Allah, apakah menerima atau menolaknya.

Memang untuk permasalahan ibadah terkait diterima atau tidaknya memang tidak ada yang tahu, namun sebelum itu patut dicermati bahwasanya, dalam ibadah yang dilakukan oleh PPS di Sosrowijayan setidaknya, pada mulanya mereka sudah tidak sesuai dengan term *maqāṣid asy-syari'ah* yang diusung oleh Syatibi. Yang dalam hal ini pada point *Hifzu al-Din* (menjaga Agama) yang mana hal ini menempati point pertama yang sangat dijaga oleh *syari'*.

Kegiatan berzina yang mereka lakukan secara langsung sudah tidak sesuai dengan *Hifzu al-Din*. Atau bahkan sudah berkontradiksi. Dengan melakukan kegiatan berzina atau malah memilih profesi sebagai PPS yang di jalani tiap harinya, maka mereka tidak lagi menjaga agama mereka sendiri. Karena sudah jamak diketahui bahwasanya, dalam beribadah manusia dituntut untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dalam arti suci dari hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat. Suci dari hal atau kotoran yang nampak yang erat kaitannya dengan fisik maupun hal yang erat kaitannya dengan ruh yaitu berupa dosa-dosa. Sebelum shalat saja manusia diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu guna menghilangkan hadast yang melekat di tubuh mereka.

Peneliti memaklumi bahwasanya, apa yang mereka (PPS) lakukan adalah bertujuan untuk selalu dekat kepada Allah walaupun mereka berprofesi sebagai seorang PPS. Peneliti juga

mengetahui bahwasanya untuk perihal diterima atau tidak suatu amal atau ibadah adalah hak Allah. Namun ketika permasalahan ini dikembalikan pada rumus *maqāṣid asy-syari'ah*, secara teoritik apa yang mereka klaim walau secara tidak langsung sebagai *Hifzu al-Din* dalam versi mereka, ternyata berkontradiksi dengan *Hifzu al-Din* dalam ranah *maqāṣid asy-syari'ah*.

Larangan berzina apabila dimasukkan dalam rumus *maqāṣid asy-syari'ah*, maka bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat muslim. Dalam Alquran jelas bagaimana larangan mendekati perbuatan ini. Mendekati saja tidak boleh, apabila melakukannya? Selain itu zina juga masuk dalam kategori dosa besar dalam agama Islam. Sehingga bagi pelakunya, sama halnya sudah melakukan dosa yang besar dan disisi lain sudah melanggar larangan Allah. Padahal untuk menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik, perintah dan larangan adalah dua hal yang harus selalu ditaati dan tidak boleh dilanggar.

Sebagaimana Allah menerangkan dalam Alquran bahwasanya sebaik-baik hamba yang ada di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertaqwa. Sedangkan orang yang bertaqwa adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun apabila larangannya saja sudah dilanggar, masih layakkah mereka menyandang status calon orang yang bertaqwa?

Peneliti berpendapat, dalam kasus Perilaku keberagamaan ini terjadi kontradiksi antara *Maqāṣid Mukallaf* dan *maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid Mukallaf* dalam hal ini diwakili oleh PPS yang masih tetap melakukan ibadah mereka sembari tetap melakukan kegiatan zina. Secara tidak langsung mereka mengklaim bahwasanya kegiatan berzina tidak menghalangi mereka untuk menjaga ibadah dan kewajiban mereka. Secara singkatnya, zina tidak menghalangi mereka untuk menjaga agama mereka (*Hifzu al-Din*).

Sedangkan secara rumus dalam *maqāṣid asy-syari'ah*, perbuatan zina yang mereka lakukan adalah sudah termasuk dosa yang besar. Sehingga secara langsung sudah merusak agama dan keyakinan mereka. Zina tidak sejalan dengan point *Hifzu al-Din* yang diusung oleh *maqāṣid asy-syari'ah*. Karena zina justru merusak atau menodai *Hifzu al-Din*. Karena zina termasuk dalam dosa besar sebagai mana secara gamblang dijelaskan dalam Alquran.

Sehingga dalam hemat peneliti apa yang secara tidak langsung diyakini oleh PPS di Sosrowijayan adalah jenis Maqashid yang Mulghah. Yaitu jenis Maqashid yang keberadaannya tidak ada dalam Alquran dan bahkan ditolak legalitasnya oleh asy-Syari'. Sehingga pada akhirnya, *maqāṣid asy-syari'ah* dengan point *Hifzu al-Dinnya* adalah hal yang harus diutamakan daripada *maqāṣid al-mukallaf* versi PPS di Sosrowijayan Kulon. Karena apa yang diusung oleh *maqāṣid asy-syari'ah* sudah ada dan dijelaskan serta mempunyai legalitas hukum dalam Alquran.

#### **4. Sebab-sebab Yang Melatar Belakangi Pemilihan Pekerja Seks Sebagai Sebuah Profesi.**

Apabila dicermati setidaknya ada beberapa sebab atau faktor yang pada akhirnya menjadikan seorang perempuan memilih Profesi sebagai seorang Perempuan Pekerja Seks. Hal ini juga terjadi di kawasan Sosrowijayan Kulon, yang mana ada beberapa faktor yang melatar belakangi PPS disana rela bekerja sebagai seorang Perempuan Pekerja Seks yang notabene adalah sebuah pekerjaan yang sering kali memunculkan stigma negatif dari masyarakat, dan dalam Islam termasuk sebagai dosa besar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah (1) Faktor Ekonomi. Faktor Ekonomi atau yang erat kaitannya dengan uang masih menjadi sebab paling kuat yang menjadikan seorang perempuan akhirnya rela terjun ke "*dunia malam*". Hal ini seperti penuturan N di bawah ini :



“Waktu itu saya bertanya kepada teman apakah ada kerjaan untuk saya. Saya mengatakan bahwa saya mau bekerja apa saja asal mendapat uang. Jadi pembantu pun saya siap. Akhirnya saya diajak teman saya tersebut ke kota Jogja. Dan ternyata jadi PPS disini. Tapi mau bagaiman lagi, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan menyekolahkan anak-anak saya”[6]

Pengakuan N di atas juga diamini oleh S yang menjadi PPS karena memang faktor Ekonomi, walaupun dia tidak menafikan faktor yang lain. Namun faktor Ekonomi tetap menjadi faktor yang utama [8]. (2) Faktor Pendidikan. Faktor rendahnya pendidikan juga turut andil dalam pemilihan PPS sebagai sebuah profesi. Tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi di kalangan PPS di Sosrowijayan menjadi alasan mereka melacurkan diri. Tidak adanya keahlian dan skill yang mumpuni serta pemikiran yang masih sangat dangkal menjadikan mereka tidak punya pilihan lain kecuali menjadi seorang Perempuan Pekerja Seks yang memang tidak mensyaratkan harus mempunyai keahlian yang mumpuni. Jenjang pendidikan paling tinggi hanya sampai jenjang SMA. Bahkan ada yang tidak lulus [6]. (3) Faktor Hubungan Yang Tidak Harmonis (Suami/pacar). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi mengapa para PPS akhirnya memilih melacurkan diri adalah ada hubungan yang tidak lagi harmonis antara mereka dengan pacar atau malah ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan dan nasib yang jelas[8].

Sama halnya dengan pengakuan yang dituturkan oleh IM yang mengatakan pisahnya dia dengan suaminya menjadi salah satu pemicu dia memilih menjadi PPS. Karena hidup sendiri dan harus membiayai anak[13]. N juga mempunyai pengalaman yang sama, yakni karena ditinggal suami dan tidak adanya kejelasan, hingga memutuskan untuk melacurkan diri[6]. Penuturan yang disampaikan oleh N, dikuatkan oleh penuturan SM yang merupakan ketua Persatuan Bunga Seroja. SM menjelaskan bahwasanya mayoritas PPS di Sosrowijayan Kulon adalah mereka ibu rumah tangga yang ditinggal oleh suaminya karena adanya Wanita Idaman Lain[7].

##### **5. Tinjauan Maqashid asy-Syari’ah Terhadap Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Pemilihan Pekerja Seks Sebagai Sebuah Profesi.**

Pada pembahasan ini peneliti memfokuskan mengkaji faktor yang melatarbelakangi Perempuan memilih profesi sebagai PPS di Sosrowijayan Kulon dengan menjadikan Faktor ekonomi sebagai titik tekan. Karena walaupun sebagaimana paparan peneliti diatas, namun setidaknya faktor ekonomi adalah faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk menjadi seorang PPS.

PPS di Sosrowijayan, menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mengapa mereka akhirnya melacurkan diri. Banyak hal yang tercakup di dalamnya, entah itu untuk menyambung hidup, menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan anak, menjaga kelangsungan hidup keluarga, ataupun membayar hutang. Namun pada intinya, mereka menempuh hal tersebut untuk menjamin bahwasanya diri mereka dan keluarga mereka tidak kekurangan uang dan dapat hidup dengan layak.

Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan hal itu. Apabila fakta yang terjadi ini dimasukkan dalam rumus *maqāsid asy-syari’ah*, maka apa yang dilakukan oleh PPS itu masuk dalam kategori *Hifzu al-Nafs*. Karena mereka melakukannya untuk menjaga keberlangsungan jiwa mereka sendiri dan keluarga mereka. *Hifzu al-Nafs* masuk dalam tingkatan *Dharuriyat* dalam konsep *maqāsid asy-syari’ah* Syatibi. Setidaknya ada lima hal yang dijaga dalam tingkat *Dharuriyat* ini, yaitu Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta. Sehingga *Hifzu al-Nafs* menduduki urutan kedua setelah *Hifzu al-Din*.

Namun kemudian hal yang menarik adalah, bagaimana *maqāṣid asy-syari'ah* memandang itu. Apakah hal ini diperbolehkan? Apakah dibenarkan melakukan perbuatan zina demi atau untuk tujuan menjaga *Hifzu al-Nafs*? Sama halnya dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disini juga terdapat pertentangan antara *Hifzu al-Nafs* dan *Hifzu al-Nasl*. Mengapa *nasl*? Kalau dikembalikan ke tujuan syara' mengharamkan perbuatan zina, maka hal itu bermaksud untuk menjaga keturunan. Karena anak yang lahir dari hubungan zina akan mengalami keadaan yang tidak menentu dan tidak nyaman. Contoh dari urusan akta kelahiran, status hukum, hingga penisbahan nama ayah si anak. Itu baru dalam satu aspek, belum dalam agama yang mana anak zina tidak mendapat bagian dari harta warisan. Belum pula stigma yang akan muncul di masyarakat, yang mana masyarakat cenderung secara sepihak menghakimi dan memandang negatif anak yang lahir dari hubungan tidak resmi atau zina.

Namun hal menarik kembali menjadi pembahasan peneliti, apabila tujuan dari syara' menetapkan larangan zina adalah untuk menjaga keturunan, sehingga keturunannya tidak akan mengalami nasib yang tidak menentu, maka fakta di Sosrowijayan bahwasanya siapa saja yang memakai jasa di sana harus memakai kondom untuk pengaman[7].

Sebagaimana diketahui kondom mempunyai manfaat untuk mencegah menularnya virus penyakit baik dari si tamu atau si pekerja sendiri (PPS). Selain itu kondom mampu menjadi penghalang berkumpulnya sel telur dan sel sperma di ovum perempuan. Sehingga tidak bisa terjadi proses pembuahan. Apabila tidak terjadi proses pembuahan, maka tidak akan menghasilkan keturunan. Kemudian apabila tidak menghasilkan keturunan apakah serta merta larangan kepada zina dapat luntur begitu saja?

Inilah salah satu hal yang terkadang belum bisa dipahami dari ketetapan yang ditetapkan oleh *syari'*. Yang dalam bahasa Syatibi disebut sebagai kausalitas dan *majazi*. Sehingga walaupun zina dengan memakai kondom tetap tidak bisa menghasilkan keturunan, larangan zina tetap lestari tanpa alasan apapun. Karena larangan ini secara jelas dan gamblang ada dalam Alquran yang merupakan sumber hukum primer dalam agama Islam.

Sehingga dengan penjelasan di atas, tetap terjadi pertentangan antara *Hifzu al-Nafs* dan *Hifzu al-Nasl* dalam melihat hal-hal yang melatar belakangi perempuan memilih profesi sebagai seorang PPS. Apabila dilihat dari urutan yang telah disusun oleh Syatibi yang mana urutan itu diklaim menjadi derajat urgensi sebuah kebutuhan, maka *Hifzu al-Nafs* akan mempunyai derajat lebih urgen dari pada *Hifzu al-Nasl*. Apakah dengan demikian hal yang dilakukan oleh PPS di Sosrowijayan dapat dibenarkan apabila dilihat dari ranah *maqāṣid asy-syari'ah*?

Ternyata tidaklah sesingkat itu. Karena sebagaimana pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang termasuk dosa besar sekaligus diharamkan. Sehingga apabila suatu hal sudah diharamkan, apakah menjadi boleh untuk membenarkan dalam pelaksanaannya?

Tentu saja tidak boleh. Bahkan dalam suatu riwayat yang peneliti pernah dengar bahwasanya, ketika seorang muslim diancam akan dibunuh apabila tidak mau mengerjakan dua perkara, yaitu berpindah aqidah atau melakukan zina, maka muslim itu lebih disuruh untuk berpindah agama daripada berzina. Namun walau berpindah agama, hatinya tetap memeluk agama Islam. Riwayat ini seolah menegaskan bagaimana beratnya dosa yang ada dalam zina.

Sehingga hemat peneliti, dalam fenomena ini ketentuan lebih utamanya *Hifzu al-Nafs* dibandingkan *Hifzu al-Nasl* tidak terpakai disini. Karena pada dasarnya, yang mereka lakukan sudah termasuk dosa besar. Mereka melakukan suatu hal yang dilarang dengan dalih untuk menjaga

jiwa atau nafs. Padahal *Hifzu al-Nasl* yang merupakan tujuan dari pelarangan zina sudah nyata ada dalam Alquran. Sehingga tetap dimenangkan *Hifzu al-Nasl* nya.

Kemudian apabila pada akhirnya ada pendapat yang mengatakan hal itu diperbolehkan karena menjaga jiwa, namun akan kembali mengalami pertentangan dengan *Hifzu al-Din*. Yang merupakan point yang paling urgen dari konsep Dharuriyat As-Syatibi yang mana memuat hubungan mahluk langsung dengan penciptanya.

Memang pada akhirnya pembahasan ini, hemat peneliti akan sama dengan bab sebelumnya yaitu kontradiksi antara *Maqāṣid Mukallaf* dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*, yang pada akhirnya akan kembali ke adanya penggunaan *Maqāṣid Mulghah*.

#### D. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap Perilaku Keberagamaan Perempuan Pekerja Seks Di Sosrowijayan Kulon beserta Faktor yang menjadikan mereka memilih profesi itu ditinjau dari kaca mata *Maqāṣid asy-Syari'ah*, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam aspek Perilaku Keberagamaan atau ibadah yang mereka lakukan terjadi pertentangan antara *Maqāṣid Mukallaf* dan *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Dalam hal ini pada *Hifzu al-Din*. Hal yang mereka yakini sebagai *Hifzu al-Din* versi mereka pada nyatanya adalah sebuah *Maqāṣid Mulghah* yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Entah bagaimanapun caranya mereka tidak dibenarkan menjalani hal tersebut. (2) Dalam aspek faktor yang membuat mereka memilih profesi PPS, apabila dilihat dari kaca mata *Maqāṣid asy-Syari'ah* mengalami kontradiksi antara *Hifzu al-Nafs* dengan *Hifzu al-Nasl*. Pada akhirnya lebih dimenangkan *Hifzu al-Nasl*. Karena pada dasarnya hukum zina adalah haram. Sehingga apa yang mereka yakini termasuk dalam kategori *Maqāṣid Mulghah*.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah Pada dasarnya tidak ada siapapun yang ingin menjalani profesi sebagai seorang Perempuan Pekerja Seks. Hal ini diakibatkan karena kurang ketersediannya lapangan pekerjaan. Sehingga banyak yang memilih jalan pintas dan instan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah bagaimana menjadikan lapangan pekerjaan dapat merata ke semua wilayah di Indonesia serta menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Bagi umat Muslim, merebaknya tempat prostitusi secara tidak langsung diakibatkan oleh kurang pekanya perasaan dan perhatian seseorang dengan orang di sekitarnya. Sehingga banyak yang lebih memilih untuk menumpuk uang sebanyak-banyak namun tetangga dan orang yang disekitarnya masih dalam penderitaan dan kekurangan.

#### Daftar Pustaka

- [1] K. Kartono, *Patologi Sosial*. Depok: Rajagrafindo Prasad, 2013.
- [2] K. Rifai, "Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta Tahun 1954-1976," Yogyakarta.
- [3] S. Khodijah, "Rasionalisasi Nilai-nilai Agama Dan Model Tindakan Perempuan Pekerja Seks Di Sosrowijayan Kulon," Yogyakarta, 2016.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RdanD*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [5] M. A. AL-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- [6] N, "Praktik Keberagamaan," 2015.
- [7] SR, "praktik keberagamaan," 2015.
- [8] s, "praktik keberagamaan," 2015.
- [9] D, "perilaku keberagamaan," 2015.
- [10] J. 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula (Edisi terjemahan)*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- [11] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Mustafa Muhammad, t. Th),. Kairo: Mustafa Muhammad, tanpa tahun.

- [12] A. J. Bakri and N. Umar, *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- [13] IM, "praktik keberagamaan," 2015.